
Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

Bilal Syahdin

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: Barts.2817@gmail.com

Mohamad Fasyehhudin

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: fasyehhudin@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11432>

Info Artikel

| **Submitted:** 31 Mei 2021

| **Revised:** 23 Juli 2021

| **Accepted:** 04 Agustus 2021

How to cite: Bilal Syahdin, Mohamad Fasyehhudin, "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 1, (Agustus, 2021)", hlm. 128-144.

ABSTRACT

Indonesia is a constitutional state based on the provisions of Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads that the State of Indonesia is a constitutional state. The Indonesian government issued a policy for the response to the Covid-19 Pandemic disaster, namely by ratifying Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). This is the background for the imposition of large-scale social restrictions in the Tangerang Regency area in early March 2020, with 43 confirmed Covid-19 cases and 468 suspected Covid-19 cases. The Government of Tagerang Regency has proposed large-scale social restrictions to the Minister of Health and this has been approved by the Minister of Health with the Decree of the Minister of Health Number. HK.01.07 / MENKES / 249/2020. Researchers are interested in examining the effectiveness of large-scale social restrictions in the Tangerang Regency area based on Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)? and What is the social impact of large-scale social restrictions in the Tangerang Regency area on the handling of Covid-19?

This research uses normative juridical and sociological empirical methods, using descriptive analytical research. Using primary data sourced from the field in the form of interviews with the Tangerang Regency Office and the Tangerang Regency Covid-19 Handling Task Force, secondary data sourced from laws, official documents, and books related to the object of research. Data collection techniques using library research and field research in the form of direct interviews. As well as data analysis using qualitative juridical analysis using the data obtained and analyzed in the form of sentences.

Based on research data, the author can be obtained through direct interviews with the Tangerang District Health Office and the Covid-19 Handling Task Force which should be in large-scale social restrictions, the Tangerang Regency government should socialize and apply strict sanctions and rules in accordance with the

Tangerang Regent Regulation, so that the public can discipline to do 3M, namely washing hands, maintaining distance, and wearing masks and not violating health protocols.

Keywords : *Government , Restrictions, Health*

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk penanggulangan bencana Pandemi Covid-19 yaitu dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini menjadi latar belakang dalam pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang pada awal bulan Maret 2020 yang terkonfirmasi kasus Covid-19 sebanyak 43 orang dan suspek 468 Covid-19. Pemerintah Kabupaten Tangerang mengusulkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ke Menteri Kesehatan dan telah disetujui oleh Menteri Kesehatan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. HK.01.07/MENKES/249/2020. Peneliti tertarik menelaah tentang Bagaimana efektivitas pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)? dan Bagaimana dampak sosial pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang terhadap penanganan Covid-19?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris sosiologis, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis. Menggunakan data primer yang bersumber dari lapangan berupa wawancara kepada Dinas Kabupaten Tangerang dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang, data sekunder yang bersumber dari undang-undang, dokumen resmi, dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara langsung. Serta analisis data yang menggunakan analisis yuridis kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh kemudian di analisis dalam bentuk kalimat.

Berdasarkan data penelitian, penulis dapat diperoleh melalui dari wawancara langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang seharusnya dalam pembatasan sosial berskala besar pemerintah Kabupaten Tangerang mensosialisasikan serta menerapkan sanksi dan aturan yang tegas sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang, sehingga masyarakat dapat disiplin melakukan 3M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker serta tidak melanggar protokol kesehatan.

Kata Kunci: *Pemerintah, Pembatasan, Kesehatan*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan.¹

Penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku termasuk terhadap penanggulangan bencana alam maupun bencana non alam. Pada masa Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia merupakan suatu bencana yang merugikan bagi masyarakat dan negara Indonesia, dengan adanya Pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan penanggulangan bencana terhadap Pandemi Covid-19. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dimaksud dengan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dan dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dimaksud dengan Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk penanggulangan bencana Pandemi Covid-19 yaitu dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, penerbitan dua peraturan tersebut didasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan dengan adanya Pandemi Covid-19 membuat pemerintah melakukan penetapan kedaruratan kesehatan yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 adalah **Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2) virus yang menyerang sistem pernapasan. Covid-19 bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian,² sehingga membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam**

¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2010). hlm 155.

² Merry Dame Cristy Pane, "Virus Corona," <https://www.alodokter.com/virus-corona>, 2020, <https://www.alodokter.com/virus-corona>.

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Terdapat pembagian zona wilayah yang terpapar Covid-19 yaitu Zona Merah, oranye, kuning, dan hijau. Untuk menentukan warna zonasi suatu kabupaten/kota, pemerintah menggunakan belasan indikator. Masing-masing indikator akan dihitung menggunakan skor penilaian.

Indikator kesehatan masyarakat itu terdiri dari 11 indikator epidemiologi, 2 indikator surveilans kesehatan masyarakat, dan 2 pelayanan kesehatan. Berikut adalah 15 indikator kesehatan yang dipakai pemerintah untuk menentukan zonasi Corona. Penjelasan mengenai zonasi virus Corona disampaikan oleh anggota Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dr Dewi Nur Aisyah. Indikator kesehatan masyarakat menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 berbasis data:³

1. Penurunan jumlah kasus positif selama 2 minggu terakhir dari puncak (target lebih besar sama dengan 50%)
2. Penurunan jumlah kasus ODP dan PDP selama 2 minggu terakhir dari puncak (target lebih besar sama dengan 50%)
3. Penurunan jumlah meninggal dari kasus positif selama 2 minggu terakhir dari puncak (target lebih besar sama dengan 50%)
4. Penurunan jumlah meninggal dari kasus ODP dan PDP selama 2 minggu terakhir dari puncak (target lebih besar sama dengan 50%)
5. Penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di RS selama 2 minggu terakhir dari puncak

- (target lebih besar sama dengan 50%)
6. Penurunan jumlah kasus ODP dan PDP yang dirawat di RS selama 2 minggu terakhir dari puncak (target lebih besar sama dengan 50%)
7. Kenaikan jumlah sembuh dari kasus positif
8. Kenaikan jumlah selesai pemantauan dan pengawasan dari ODP dan PDP
9. Penurunan laju insidensi kasus positif per 100.000 penduduk
10. Penurunan angka kematian per 100.000 penduduk
11. Rt - angka reproduksi efektif kurang dari 1 (sebagai indikator yang ditriangulasi)
12. Jumlah pemeriksaan spesimen meningkat selama 2 minggu
13. Positivity rate kurang dari 5% (dari seluruh sampel diagnosis yang diperiksa, proporsi positif hanya 5%)
14. Jumlah tempat tidur di ruang isolasi RS rujukan mampu menampung lebih dari 20% jumlah pasien positif COVID-19
15. Jumlah tempat tidur di RS rujukan mampu menampung lebih dari 20% jumlah ODP, PDP, dan pasien positif COVID-19.

Tiap-tiap daerah akan mengantongi skor berbeda-beda dari 15 indikator diatas. Skor dan pembobotan dari suatu daerah akan dijumlahkan, hasilnya akan dikategorisasikan menjadi zona berdasarkan warna, sebagai berikut:

1. Zona merah : zona risiko tinggi (skor 0 sampai 1,8)
2. Zona oranye : zona risiko sedang (skor 1,9 sampai 2,4)
3. Zona kuning: zona risiko rendah (skor 2,5 sampai 3,0)

³ Danu Damarjati, "Ini Indikator Pemerintah Dalam Menentukan Zona Merah Hingga Hijau Corona," news.detik.com, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5045402/ini-indikator-pemerintah-dalam-menentukan-zona-merah-hingga-hijau-corona>. diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 19.00

4. Zona hijau : zona tidak terdampak, tidak tercatat kasus Covid-19 positif.⁴

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dijelaskan Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah Kabupaten Tangerang telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dari bulan April tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 dengan adanya surat persetujuan Kementerian Kesehatan Nomor. HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar sampai dengan 12 tahap sesuai dengan surat Keputusan Gubernur yaitu Keputusan Gubernur Banten Nomor.443/Kep.214-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Tangerang terjadi akibat dari pertambahan kasus Covid-19 yang semakin tinggi. Berikut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang terhadap kenaikan kasus Covid-19 di wilayah Kabupaten Tangerang selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar

dari bulan April tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020:

No	Tanggal (2020)	Jumlah
1	18 April - 3 Mei	58
2	4 Mei - 17 Mei	126
3	18 Mei - 31 Mei	197
4	1 Juni - 14 Juni	241
5	15 Juni - 28 Juni	278
6	29 Juni - 12 Juli	300
7	13 Juli - 26 Juli	347
8	27 Juli - 9 Agustus	433
9	10 Agustus - 23 Agustus	636
10	24 Agustus - 6 September	1007
11	7 September - 20 September	1505
12	21 September - 20 Oktober	2574

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)?
2. Bagaimana dampak sosial pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang terhadap penanganan Covid-19 ?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-

⁴ Damarjati.

undangan yang berlaku.⁵ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji metode penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dapat dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁶ Data primer atau data dasar ialah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁷

Hasil Dan Pembahasan Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Tangerang

1. Kewenangan pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka pembatasan sosial berskala besar

Prajudi Admosudirjo berpendapat, kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu.⁸ Wewenang merupakan bagian penting dalam Hukum Administrasi Negara, ciri utama dari wewenang dilaksanakan secara sepihak dan memiliki akibat berlaku untuk semua orang. Hal ini membedakan dari hukum privat, dimana dua pihak atau lebih menciptakan kewajiban berdasarkan suatu kesepakatan. Meskipun wewenang

dilaksanakan secara sepihak oleh badan atau pejabat pemerintah, akan tetapi tidak menghalangi warga Negara untuk berperan dalam proses pembuatan keputusan.⁹

Wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat, H.D Van Wijk/ Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

- a. *Attributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een wergneraan een bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada pemerintahan).*
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).*
- c. *Mandaat, een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uiteffenen door een ander, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).*¹⁰

Menurut F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutkan bahwa :

"Hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi, dan delegasi. atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah

⁵ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003). Hlm. 32.

⁶ Soerjono Soekanto. Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009). hlm. 14.

⁷ Mamuji. Hlm. 51.

⁸ Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001). hlm. 6.

⁹ Aan Efendi. Fredly Poernomo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). hlm. 108.

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, n.d.). hlm. 102.

memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi delegasi secara logis didahului oleh atribusi)".¹¹

Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki kewenangan dalam melakukan pembatasan sosial berskala besar. Kewenangan melakukan pembatasan sosial berskala besar didapatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dijelaskan bahwa dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Persetujuan Menteri Kesehatan didapatkan apabila Pemerintah Kabupaten Tangerang telah memenuhi pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Selain adanya pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan pembatasan sosial

berskala besar Pemerintah Kabupaten Tangerang juga harus memenuhi kriteria yang dijelaskan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Wilayah Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang sudah memenuhi pertimbangan-pertimbangan dan masuk ke dalam kriteria pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang terus melakukan *testing*, *tracing*, dan *treatment* sehingga mendapatkan temuan kasus Covid-19 yang semakin meningkat dan menyebar secara signifikan pada bulan Maret yaitu sebanyak 43 orang terkonfirmasi Covid-19 dan sebanyak 468 orang suspek Covid-19. Temuan kasus pada bulan maret membuat Pemerintah Kabupaten Tangerang mengusulkan untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

¹¹ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2005). hlm. 18.

Menteri Kesehatan menyetujui untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Melalui surat persetujuan Menteri Kesehatan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembatasan sosial berskala besar.

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Tangerang

Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang pada awal masa pandemi Covid-19 bulan April tahun 2020, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Tangerang. Peraturan Bupati Tangerang ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Kesehatan bahwa wilayah Kabupaten Tangerang dapat melaksanakan pembatasan sosial berskala besar.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Tangerang dijelaskan bahwa Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di

Wilayah Daerah. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Tangerang setiap orang wajib mematuhi seluruh bentuk peraturan dan segala ketentuan dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Bentuk pembatasan yang diterapkan di wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Tangerang, (2) Pembatasan aktivitas di luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

1. Pembatasan proses belajar mengajar di sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya;
2. Pembatasan proses bekerja di tempat kerja/kantor;
3. Pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
4. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
5. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya; dan
6. Pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang.

Pembatasan kegiatan yang berlangsung selama masa pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka mencegah penularan Covid-19 maka sekolah maupun institusi pendidikan lainnya wajib melakukan upaya pencegahan Covid-19 dengan memastikan proses belajar dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan serta pihak sekolah maupun institusi pendidikan lainnya wajib membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah.

Menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan di sekolah maupun institusi pendidikan lainnya. Pembatasan proses bekerja juga dilakukan di tempat kerja/kantor, sementara juga, akan tetapi terdapat pengecualian terhadap penghentian sementara bagi kantor atau instansi tertentu yang dijelaskan pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Tangerang yaitu, (2) Pengecualian penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya sebagai berikut:

1. kantor Pemerintah di Pusat di Daerah dan Kantor Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Publik tertentu seperti:
 - a. Kantor Pemerintah terkait aspek pertahanan keamanan.
 - b. Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.
 - c. Kantor Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tangerang.
 - d. Lembaga keuangan, asuransi dan perbankan;
 - e. Utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi);
 - f. Pembangkit listrik dan unit transmisi;

- g. Kantor pos;
 - h. Pemadam kebakaran.
 - i. Kantor pajak;
 - j. Lembaga/badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini;
 - k. Unit yang bertanggung jawab untuk menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan; dan
 - l. Unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/ panti jompo/ panti sosial lainnya.
 - m. Kecuali untuk TNI/POLRI, kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.
2. Perusahaan komersial dan swasta meliputi :
 - a. toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan pangan/makanan/minuman atau kebutuhan sehari-hari termasuk warung makan/ rumah makan/restoran/usaha sejenis, serta barang penting yang mencakup benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.
 - b. Ketentuan warung makan/ rumah makan/restoran sebagaimana dimaksud pada huruf a, hanya berlaku untuk restoran/rumah makan/usaha sejenis yang berada di luar mall/ supermarket/foodcourt.
 - c. bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem

- pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, call center perbankan dan operasi ATM.
- d. Media cetak dan elektronik.
- e. telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel. it dan layanan yang diaktifkan dengan IT (untuk layanan esensial) sebisa mungkin diupayakan untuk bekerja dari rumah, kecuali untuk mobilitas penyelenggara telekomunikasi, vendor/supplier telekomunikasi/IT, dan penyelenggara infrastruktur data.
- f. pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis.
- g. pompa bensin, LPG, outlet ritel dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.
- h. pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi.
- i. layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang.
- j. layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (cold storage).
- k. Layanan keamanan pribadi.
- 1) Perusahaan industri dan kegiatan produksi dengan ketentuan mendapatkan izin operasional dan dispensasi mobilitas dari Kementerian Perindustrian melalui Registrasi Online pada <https://siinas.kemenperind.go.id>.
 - 2) Perhotelan.
 - 3) Konstruksi.
- Pengecualian pembatasan proses bekerja di tempat kerja/kantor bagi institusi terkait dengan pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industry, ekspor dan impor, distribusi, logistic, dan kebutuhan dasar lainnya pimpinan tempat kerja wajib melakukan pencegahan penularan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan berdasarkan Pasal 13 huruf c Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Tangerang, c. penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki dan pulang dari tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
 6. mengharuskan cuci tangan dengan esabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan

- yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
7. menjaga jarak antar sesama karyawan (physical distancing) sekurang-kurangnya dalam rentang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
 9. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a. aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan,
 - c. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.

Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 melakukan pelaksanaan check point berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Tangerang, untuk menjamin

pelaksanaan PSBB di Daerah, pada jalan tertentu diperlukan *Check Point*.

Check Point di wilayah Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 16 lokasi *Check Point* yang merupakan ruas jalan tertentu dengan tingkat kepadatan dan mobilisasi masyarakat pada jalan tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. *Check Point* dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam agar memastikan bahwa masyarakat tidak melanggar protokol kesehatan. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Tangerang tidak mengatur sanksi secara spesifik bagi para pelanggar protokol Kesehatan ataupun pembatasan yang sudah diatur dalam peraturan Bupati ini.

Mengenai sanksi yang diatur berdasarkan Pasal 45 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Tangerang yaitu, Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa sanksi diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan akan tetapi pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) juga tidak mengatur mengenai adanya sanksi yang berlaku bagi pelanggar protokol kesehatan, sehingga pada awal masa pembatasan sosial berskala besar berlaku di wilayah Kabupaten Tangerang tingkat penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) semakin meningkat dan signifikan dilihat dari sebaran data pada

bulan April tahun 2020 yaitu 46 orang terkonfirmasi Covid-19 dan 680 orang suspek Covid-19, karena tidak adanya sanksi yang tegas oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang bagi para pelanggar protokol kesehatan.

Kabupaten Tangerang pada bulan Juni tahun 2020 mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Tangerang. Perubahan peraturan Bupati tersebut akibat hasil evaluasi peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 semakin meningkat dan signifikan dilihat dari sebaran data Covid-19 pada bulan Juni yaitu 80 orang terkonfirmasi Covid-19 dan 277 orang suspek Covid-19.

Jumlah kenaikan kasus tersebut membuat pemerintah Kabupaten Tangerang mengeluarkan kebijakan tentang surat izin masuk wilayah Kabupaten Tangerang untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan orang yang memasuki wilayah Kabupaten Tangerang yang diatur dalam Pasal 32 B ayat (1) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Tangerang yaitu, Setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya, dan/atau alasan darurat melakukan kegiatan bepergian masuk Kabupaten Tangerang dari luar Jabodetabek wajib memiliki surat izin masuk Kabupaten Tangerang selama masa pelaksanaan PSBB di Wilayah Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut orang dari luar Jabodetabek wajib

memilik surat izin masuk jika akan melakukan kegiatan bepergian keluar masuk di wilayah Kabupaten Tangerang, untuk orang yang tinggal di wilayah Jabodetabek dapat memasuki wilayah Kabupaten Tangerang jika orang tersebut memiliki KTP elektronik berdomisili di wilayah Jabodetabek, dalam peraturan bupati ini juga telah dihapus tentang larangan orang beribadah di tempat ibadah sehingga membuat masyarakat dapat beribadah di tempat ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan. Terkait sanksi dalam peraturan bupati ini masih menerapkan sanksi administratif yang sama berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Tangerang yaitu, Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, dikenakan sanksi :

1. teguran tertulis;
2. kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan rompi;
3. *Push Up* ditempat paling sedikit 20 (dua puluh) kali paling banyak 100 (seratus) kali.
4. denda administrative paling sedikit Rp.100.000,00-

Sanksi administratif tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang karena melihat tidak disiplinnya masyarakat dalam melakukan 3 (tiga) M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan serta tidak menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar.

Denda-denda yang didapatkan dari para pelanggar Peraturan Bupati ini kemudian disetorkan ke kas daerah berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Tangerang yaitu, Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 dan Pasal 57 ayat (1), disetorkan pada Kas Daerah. Dan terkait sanksi pada Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Kabupaten Tangerang mengizinkan kembali angkutan roda dua berbasis aplikasi dan konvensional dapat digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.

Pemerintah Kabupaten Tangerang juga memberlakukan pembatasan jam operasional bagi mall serta tempat perbelanjaan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 53 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar yaitu, Selama pemberlakuan PSBB, jam operasional pusat perbelanjaan /mall/pertokoan dan sejenisnya dibatasi mulai pukul 10.00 WIB-18.00 WIB.

Perubahan-perubahan Peraturan Bupati Tangerang selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang tidak begitu efektif dengan adanya kenaikan kasus tingkat konfirmasi, suspek, dan orang yang meninggal akibat Covid-19. Kenaikan angka kasus pada bulan Desember tahun 2020 sebanyak 789 orang terkonfirmasi Covid-19, 168 orang suspek Covid-19, dan meninggal sebanyak 104 orang terkonfirmasi Covid-19.

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berupaya untuk menekan angka laju peningkatan Covid-19 dengan cara memberlakukan surat izin masuk ke wilayah Kabupaten Tangerang maupun mendirikan posko-posko penjagaan di 16 (enam belas) titik wilayah Kabupaten Tangerang yang

dijaga oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang akan tetapi, dengan adanya pemberlakuan peraturan tersebut tidak membuat penekanan angka laju penyebaran Covid-19 menurun di wilayah Kabupaten Tangerang serta sanksi yang diterapkan di masyarakat belum maksimal sehingga masyarakat tidak disiplin dalam menerapkan 3M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker serta menerapkan protokol kesehatan.

Pembatasan sosial berskala besar pada tanggal 11 Januari Tahun 2021 diubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang disebut PPKM disahkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dalam rangka untuk mempercepat penanganan penyebaran Covid-19 pada Diktum Kesatu dijelaskan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di khususnya pada wilayah pulau Jawa dan Bali.

Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut membuat Pemerintah Provinsi Banten harus melaksanakan instruksi tersebut dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Banten pada tanggal 11 Januari 2021 sampai 25 Januari 2021.

Tujuan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ialah sama dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar yaitu untuk menekan angka kenaikan kasus Covid-19 di Wilayah Tangerang Raya khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang, akan tetapi tidak ada perubahan yang secara signifikan dalam peraturan ataupun dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan

masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang. Secara keseluruhan pembatasan yang dilakukan masih sama dengan pembatasan pada masa pembatasan sosial berskala besar, dengan melakukan pembatasan pada perkantoran, sekolah, tempat pemberlanjaan, kegiatan konstruksi, tempat ibadah, restoran, dan sektor esensial atau yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.

Pemerintah Pusat mengevaluasi terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang tidak cukup untuk menekan angka penyebaran Covid-19, dengan mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro yang disahkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Instruksi tersebut menjelaskan bahwa harus adanya penanganan Covid-19 di tingkat yang paling terkecil di wilayah tersebut yaitu desa dan kelurahan. Penanganan Covid-19 juga dilakukan pada tingkat RT/RW di wilayah pulau Jawa dan Bali, Pemerintah Provinsi Banten dalam menanggapi Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut mengeluarkan Instruksi Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di desa dan kelurahan, dilakukan oleh Kepala Desa dan Lurah pada wilayah tersebut untuk melakukan tugas penanganan Covid-19 dengan

mendirikan posko-posko penanganan Covid-19 di wilayah tersebut. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat juga dilakukan pada tingkat RT/RW dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah tingkat RT/RW.

Pemerintah Kabupaten Tangerang pada masa awal Pandemi Covid-19 juga sudah melakukan pengendalian penularan Covid-19 pada tingkat RT/RW maupun Desa, dijelaskan pada Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Tangerang, (1) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada setiap lingkungan rukun tetangga di wilayah Daerah di bentuk satuan siaga Covid-19. (2) Satuan tugas siaga Covid-19 dibentuk berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa, dengan tugas sebagai berikut:

1. mensosialisasikan pola hidup bersih di lingkungan warga rukun tetangga sesuai dengan standar pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
2. melakukan pengawasan dan peringatan kepada yang akan keluar rumah agar memakai masker;
3. menjaga jarak (*physical distancing*) dan/atau *social distancing* paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter;
4. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di lingkungan rukun tetangga; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua rukun tetangga dengan tembusan rukun warga yang ditindaklanjuti ke tingkat desa/kabupaten.

Pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan RT/RW sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tetapi peningkatan kasus Covid-19 masih terjadi. Dilihat dari Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.¹²

Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang dapat dilihat dari efektivitas hukum yang berlaku di Kabupaten Tangerang, terdapat faktor-faktor yang ada yaitu tentang faktor hukum yang berlaku sudah semakin baik dalam penanganan penyebaran Covid-19 dengan adanya perubahan-perubahan peraturan yang di evaluasi sesuai dengan perkembangan tingkat kasus Covid-19 dan juga pelanggar protokol kesehatan. Faktor penegak hukum yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang, para penegak hukum di wilayah Kabupaten Tangerang sudah melaksanakan peraturan yang berlaku di Kabupaten Tangerang para penegak hukum yang terdiri dari Satuan Tugas Covid-19, Dinas Perhubungan, Kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan tindakan tegas memberikan teguran maupun sanksi jika terdapat

pelanggar protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Tangerang.

Faktor sarana dan prasarana yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melakukan penanggulangan penanganan Covid-19 telah melakukan 3T (*testing, tracing, dan treatment*) yang dilakukan secara terus menerus oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang serta dilaksanakannya *Check Point* di wilayah Kabupaten Tangerang dengan mendirikan pokso-posko *Check Point* di ruas jalan tertentu.

Faktor masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang, dilihat dari tingkat kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Tangerang berjumlah 3.755.657 juta/jiwa dengan rentang golongan umur 20-50 tahun yang masih bekerja di wilayah Kabupaten Tangerang membuat penyebaran Covid-19 semakin meluas. Tingkat penyebaran tersebut di karenakan wilayah Kabupaten Tangerang juga merupakan wilayah Industri dan berdekatan dengan Ibukota DKI Jakarta yang membuat tingkat mobilisasi masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang belum bisa di kurangi dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan yang masih kurang dalam pencegahan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Tangerang. Faktor kebudayaan di wilayah Kabupaten Tangerang, faktor kebudayaan merupakan faktor yang penting di karenakan akibat dari Pandemi Covid-19 pola hidup masyarakat harus berubah dan memaksa masyarakat juga peduli terhadap penanggulangan Covid-19 dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan membuat masyarakat terhindar dari penularan Covid-19. Dari faktor-faktor yang ada semua masyarakat dan institusi pemerintahan yang berada di Wilayah Kabupaten Tangerang harus saling membantu dalam pencegahan penularan Covid-19

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008). hlm 8.

sehingga dapat menekan angka laju penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Tangerang,

Dampak Sosial Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Tangerang

Pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, dampak kesehatan dan dampak perekonomian bagi masyarakat di karenakan masyarakat di batasi dalam melakukan kegiatan. Dampak kesehatan dilihat dari penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang semakin meningkat dan signifikan dari sebaran data Covid-19 di wilayah Kabupaten Tangerang terdapat total jumlah orang yang terkonfirmasi meninggal akibat Covid-19 sebanyak 104 orang, suspek meninggal 72 orang, dirawat 131 orang, dan isolasi 175 orang.

Pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan orang yang terkonfirmasi Covid-19 di masyarakat akan tetapi pembatasan sosial berskala besar tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan dalam menekan laju pertumbuhan orang yang terkonfirmasi Covid-19.

Pertumbuhan kasus terkonfirmasi Covid-19 di sebabkan oleh masyarakat yang kurang disiplin dalam menerapkan 3M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, sehingga menyebabkan penyebaran Covid-19 semakin meningkat. Dampak perekonomian juga di rasakan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang, pembatasan kegiatan-kegiatan di luar rumah pada masa pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan banyaknya masyarakat terkena pemutusan hubungan kerja dan kegiatan usaha di masyarakat terhenti dengan adanya pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah Kabupaten Tangerang

memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) terhadap masyarakat yang terdampak oleh Covid-19 akan tetapi bantuan tersebut tidak mencukupi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Wilayah Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang sudah memenuhi pertimbangan-pertimbangan dan masuk ke dalam kriteria pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang terus melakukan *testing, tracing, dan treatment* sehingga mendapatkan temuan kasus Covid-19 yang semakin meningkat dan menyebar secara signifikan pada bulan Maret yaitu sebanyak 43 orang terkonfirmasi Covid-19 dan sebanyak 468 orang suspek Covid-19.

Temuan kasus pada bulan maret membuat Pemerintah Kabupaten Tangerang mengusulkan untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di dapatkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pembatasan

Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Daftar Pustaka

Admosudirjo, Prajudi. *Teori Kewenangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.

Damarjati, Danu. "Ini Indikator Pemerintah Dalam Menentukan Zona Merah Hingga Hijau Corona." [news.detik.com,](https://news.detik.com/news.detik.com,) 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5045402/ini-indikator-pemerintah-dalam-menentukan-zona-merah-hingga-hijau-corona>.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, n.d.

Mamuji, Soerjono Soekanto. Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.

Pane, Merry Dame Cristy. "Virus Corona." [https://www.alodokter.com/virus-corona,](https://www.alodokter.com/virus-corona) 2020. <https://www.alodokter.com/virus-corona>.

Poernomo, Aan Efendi. Fredly. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.

Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2010.